



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BANJARMASIN

Jalan Pulau Laut No. 24 Telepon / Fax : 0511-3353586 Banjarmasin
e-mail : depag_bjrmasin@yahoo.co.id Kode Pos 70114

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/633/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL DAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan lembaga Raudhatul Athfal dan Madrasah perlu diberikan persetujuan kepada Raudhatul Athfal dan Madrasah baru di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal dan Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen yang telah di ubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984 jonto KMA Nomor 373 tahun 2002;
3. Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 107 tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.
- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Panitia / Pengurus Yayasan Pendidikan Islam :
1. Panitia Taman Islamiyah RA An Noor Banjarmasin;
2. Yayasan Pendidikan Al Wafa Banjarmasin;
3. Yayasan Pendidikan At Taqwa Banjarmasin;
4. Yayasan Pendidikan Nurul Fata Banjarmasin;
5. Yayasan Pendidikan Islam Al Muhajirin Banjarmasin;
6. Yayasan Pendidikan Islam Babussalam Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

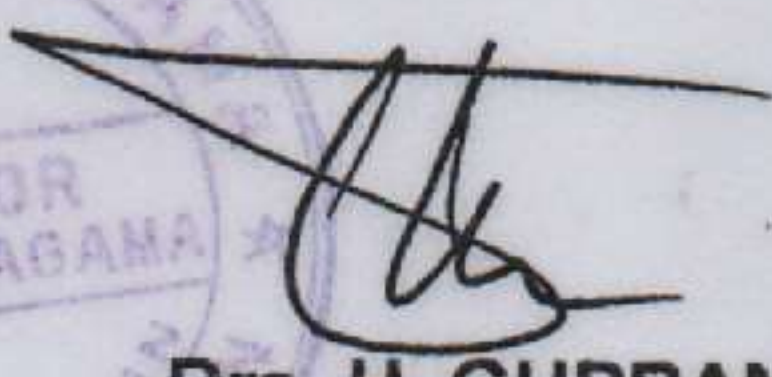
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PERSETUJUAN / IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL DAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN.
- Pertama** : Memberikan persetujuan / Ijin Operasional kepada Raudhatul Atfal (RA) dan Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Atfal (RA) dan Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Atfal (RA) dan Madrasah TERDAFTAR diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Atfal dan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal (RA) dan Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 31 Desember 2007

Kepala,




Drs. H. GUPRAN ISMAIL
NIP. 150196890

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Agama Islam Depag RI Jakarta;
2. Direktorat Mapenda Islam Depag RI Jakarta;
3. Ka. Kanwil Depag Prop. Kalsel;
4. Ka. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/1033 /2007

Tanggal : 31 Desember 2007

TENTANG : **PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) DAN MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN**

No	Nama Madrasah	Alamat	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4	5
1	RA. An Noor	Jl. Teluk Tiram Darat Gg.Tiram 12 / Bakti No.15 Rt.15 Rw.1 Kec. Banjarmasin Barat	0126371 03 047	D/Kd.17.10/4/RA/01/ 2007
2	RA. Al Wafa	Jl. Batu Benawa 4 Rt. 27 No. 77 Kec. Banjarmasin Tengah Banjarmasin	0126371 05 048	D/Kd.17.10/4/RA/02/ 2007
3	RA. At Taqwa	Jl. Tembus Mantuil Rt. 50 Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin	0126371 01 049	D/Kd.17.10/4/RA/03/ 2007
4	RA. Nurul Fata	Jl. Alalak Tengah Rt. 2 Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin	0126371 04 050	D/Kd.17.10/4/RA/04/ 2007
5	MIS Al Muhajirin	Jl. Pramuka km.6 Rt.31 No.37 Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin	1126370 11 072	D/Kd.17.10/4/MI/01/ 2007
6	MIS Babussalam	Jl. Setia Rt. 10 Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin	0126371 01 077	D/Kd.17.10/4/MI/02/ 1007



Kepala,

Drs. H. GUPRAN ISMAIL
NIP. 150196890



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 02 Tahun 2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Al Muhajirin
Alamat : Jl. Pramuka KM 6 Gg Al Muhajirin No.37
Desa/Kelurahan : Pemurus Luar
Kecamatan : Banjarmasin Timur
Kabupaten/Kota : Banjarmasin
Provinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al Muhajirin
Akte Notaris Penyelenggara : 6 Tahun 2015
Pengesahan Akte Notaris : 09 April 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	6	3	7	1	0	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 31 Agustus 2016



a.n. Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi A



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 532 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUHAJIRIN
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Muhajirin Kota Banjarmasin;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Nomor : 541/Kk.17.01-2/PP.00/08/2016 Tanggal 31 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUHAJIRIN KOTA BANJARMASIN.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Agustus 2016

a.n. Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Noor Fahmi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR ~~530~~ TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL
MUHAJIRIN KOTA BANJARMASIN

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Muhajirin
2	Nomor Statistik Madrasah	111263710049
3	Alamat Madrasah	Jl. Pramuka KM 6 Gg Al Muhajirin No.37 Desa/Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Muhajirin
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 6 Tahun 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 09 April 2015

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Agustus 2016

a.n. Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Noor FahmiA